

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Pengertian Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan (yang disamakan dengan uang) berdasarkan perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, di mana peminjam berkewajiban untuk membayar Kembali kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan (biasanya) telah ditentukan bunga sebelumnya.

Dalam bahasa Yunani kredit disebut “*creditum*” yang berarti kepercayaan atau kebenaran Wadiyo,(2021). Selanjutnya pengertian kredit di sempurnakan dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang mendefinisikan pengertian kredit adalah sebagai berikut :

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian pinjaman atau kontrak antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.

Maksudnya adalah bahwa pemberi kredit (*kreditur*) percaya kepada penerima kredit (*debitur*), pinjaman yang dicairkan harus dilunasi tepat waktu dengan jumlah bunga yang telah disepakati. Adapun bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan. Oleh karena itu, untuk menyakinkan pihak bank bahwa nasabah benar – benar dapat dipercaya. Maka, sebelum kredit diberikan terlebih dahulu bank melakukan analisis kredit. Analisis kredit meliputi latar

belakang nasabah atau perusahaan, persepek usaha, jaminan yang diberikan, serta faktor lainnya. Tujuan dari analisis ini supaya bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar – benar aman.

Pemberian kredit tanpa di analisa terlebih dahulu akan sangat berbahaya bagi bank. Dalam hal ini nasabah dengan mudah memberikan data – data fiktif sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak. Kemudian jika salah dalam menganalisa, maka kredit yang disalurkan sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakibat sulit untuk ditagih atau macet (*Pengertian Dan Prinsip Pemberian Kredit*, 2021).

1.2 Tujuan Kredit

Dalam kegiatan Pemberian kredit memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai yang tergantung dari tujuan bank pemberi kredit. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut.

Tujuan pemberian kredit yaitu sebagai berikut (Akbar, 2018) :

1. Untuk mendapatkan pendapatan bank atas hasil bunga pinjaman yang diterima.
2. Untuk memproduktifkan dan memanfaatkan dana – dana yang sudah ada.
3. Untuk melaksanakan kegiatan operasional bank.
4. Untuk sebagai penambah modal kerja di perusahaan.
5. Untuk mempercepat lalu lintas pembayaran.
6. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan dari masyarakat.

1.3 Jenis - Jenis kredit

Dalam buku Manajemen Perbankan Wily Julitawaty, (2021) menjelaskan jenis-jenis kredit, antara lain sebagai berikut.

1. Dilihat Dari Segi Kegunaan

a. Kredit Investasi

Kredit investasi adalah kredit jangka Panjang yang digunakan untuk mengembangkan bisnis debitur dan keperluan pembangunan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi yaitu untuk pembangunan pabrik atau pembelian mesin – mesin. Sedangkan untuk masa pemakaiannya menggunakan periode yang relative lebih lama dan membutuhkan modal yang cukup besar.

b. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja adalah kredit yang ditujukan untuk meningkatkan produksi dalam operasional. Contoh dari kredit modal kerja yaitu di gunakan untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan dan biaya – biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi dalam perusahaan.

2. Dilihat Dari Segi Tujuan Kredit

a. Kredit Produktif

Kredit yang bertujuan untuk meningkatkan usaha atau produksi. Kredit ini diperuntukkan dengan tujuan agar mendapatkan hasil berupa barang atau jasa. Contohnya kredit ini yaitu digunakan untuk kegiatan pembangunan pabrik yang

nanti akan menghasilkan suatu barang dan misalnya untuk kredit pertanian akan menghasilkan produk-produk pertanian seperti pupuk dan obat-obatan pertanian, kredit industri akan menghasilkan barang industry.

b. Kredit Konsumtif

Kredit ini dipergunakan untuk konsumsi secara pribadi atau digunakan untuk keperluan pribadi. Pada kredit ini tidak menghasilkan barang atau jasa, karena kredit ini di pakai oleh perorangan atau badan usaha. Contoh kredit ini yaitu untuk kredit perumahan, untuk membeli mobil pribadi, dan kredit konsumtif lainnya.

c. Kredit Perdagangan

Adalah kredit yang diperuntukkan untuk para pedagang dan digunakan untuk membeli kegiatan usaha seperti pembelian barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini biasanya diberikan kepada *supplier* atau agen – agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini antara lain kredit ekspor dan impor.

3. Kredit Dari Segi Jangka Waktu

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit ini adalah kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun atau paling lama 1 (satu) tahun dan biasanya kredit ini diberikan untuk kegiatan modal kerja. Contohnya untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

b. Kredit Jangka Menengah

kredit ini memiliki jangka waktu kredit selama 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun. Kredit ini biasanya dipergunakan untuk melakukan kegiatan investasi. Misalnya kredit untuk sektor pertanian yaitu untuk petani jeruk, atau peternak kambing.

c. Kredit Jangka Panjang

Adalah kredit yang jangka waktu nya Panjang. Kredit jangka Panjang waktu pengambilannya di atas 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun. Kredit ini biasanya digunakan untuk investasi jangka Panjang contohnya seperti kelapa sawit, perkebunan karet, sedangkan untuk kredit konsumtif yaitu kredit perumahan yang memiliki jangka waktu paling panjang.

4. Kredit Dari Segi Jaminan

a. Kredit dengan Jaminan

Adalah kredit yang dicairkan dengan suatu jaminan. Jaminan yang digunakan berupa barang berwujud atau tidak berwujud. Maksudnya yaitu bahwa setiap kredit yang diberikan akan dilindungi minimal sejumlah jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang di ajukan oleh calon debitur.

b. Kredit Tanpa Jaminan

Adalah kredit yang dicairkan tanpa menggunakan jaminan barang. Yang dilihat dari Kredit jenis ini yaitu prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain. Hal ini untuk

meyakinkan bahwa calon debitur benar-benar mampu untuk membayar angsuran kredit.

5. Kredit Dari Sektor Usaha

a. Kredit Pertanian

Adalah kredit yang diberikan untuk bidang perkebunan atau pertanian. Dalam kredit pertanian ini jangka waktunya menyesuaikan bisa pendek maupun jangka panjang.

b. Kredit Peternakan

Adalah kredit yang ditujukan untuk bidang peternakan untuk jangka waktu bisa menggunakan kredit jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek contohnya yaitu peternakan ayam dan untuk jangka panjang yaitu peternakan sapi.

c. Kredit Industri

Adalah kredit yang ditujukan untuk pembiayaan sektor prindustrian, baik industri kecil, industri menengah maupun industri besar.

d. Kredit Pertambangan

Adalah kredit yang ditujukan kepada para pengusaha tambang. Untuk Jenis usaha tambang yang diberikan kredit dalam jangka Panjang seperti, tambang minyak atau timah, dan tambang emas.

e. Kredit Pendidikan

Adalah kredit yang ditujukan untuk pembangunan sarana Pendidikan atau dapat berupa kredit yang diberikan kepada para mahasiswa.

f. Kredit Profesi

Adalah kredit yang ditujukan untuk para kalangan professional contohnya seperti, pengacara, dosen, dan dokter.

g. Kredit Perumahan

Adalah kredit yang diberikan untuk keperluan pembangunan atau pembelian perumahan dan untuk jangka waktunya menggunakan jangka waktu Panjang.

1.4 Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

KUR merupakan kepanjangan dari Kredit Usaha Rakyat yakni produk pinjaman yang diberikan untuk debitur individual atau perorangan, badan usaha dan kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Nasabah sapat mengajukan pinjaman modal sampai batas maksimal Rp 500 juta dengan jangka waktu kredit modal kerja maksimal 4 tahun sedangkan kredit investasi maksimal 5 tahun (*Kredit Usaha Rakyat (KUR), 2017*).

1.5 Syarat dan ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Untuk persyaratan dan ketentuan KUR yaitu sebagai berikut (Finaka, 2017) :

1. Identitas diri nasabah, seperti KTP, SIM, Kartu keluarga, dll.
2. Legalitas usaha, seperti akta pendirian, akta perubahan.
3. Perizinan usaha, seperti SIU, TDP, SK Domisili, dll.
4. Catatan pembukuan atau laporan keuangan.
5. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah.

6. Diperbolehkan sedang menerima kredit konsumtif (kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kartu kredit dan kredit konsumtif lainnya).
7. Bagi UMKM yang masih tercatat sistem informasi debitur BI, tetapi yang sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan surat keterangan lunas dari Bank sebelumnya.
8. Untuk KUR Mikro. Tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan sistem informasi debitur bank Indonesia.

1.6 Aspek Jaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Untuk aspek jaminan kredit usaha rakyat (KUR) meliputi (alecia, 2021) :

1. Sertifikat Hak Milik (SHM)
2. Buku Pemilik kendaraan bermotor (BPKB)
3. Akte Tanah